



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAUFIQURRAHMAN Alias TAUFIQURROHMAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rowo, RT 001 RW 005, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Taufiqurrahman Alias Taufiqurrohman ditangkap pada tanggal 2 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/XII/2023/Reskrim tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa Taufiqurrahman Alias Taufiqurrohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHP* sesuai dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN**, pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kcamatan Ajung, Kabupaten Jember, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah **melakukan penganiayaan** terhadap korban UBAIDILLAH, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula beberapa saat sebelumnya korban UBAIDILLAH mengendarai sepeda motor berboncengan dengan AGUS BUDIYANTO melintas di depan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang nongkrong minum alkohol 70% campur hemaviton bersama BAYU ANDIKA dan beberapa orang lainnya yang tidak dikenali oleh korban UBAIDILLAH, yang mana korban UBAIDILLAH mengucapkan : **“permisi”** , namun korban UBAIDILLAH mendengar bahwa dirinya disoraki oleh Terdakwa dan teman-temannya itu, lalu korban UBAIDILLAH segera pulang dan menaruh sepeda motornya, sehingga selanjutnya setelah pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, korban UBAIDILLAH bersama AGUS BUDIYANTO kembali mendatangi Terdakwa dan teman-temannya yang sedang nongkrong, lalu korban UBAIDILLAH berkata : **“Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah.”** , kemudian dijawab oleh Terdakwa : **“tidak ada yang menyoraki.”** , setelah itu Terdakwa langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa mengambil sebilah sabit/ clurit milik warga yang ada di samping rumah itu dan kembali lagi menuju ke korban UBAIDILLAH sambil Terdakwa memegang sebilah sabit/ clurit di tangan kanannya dan diayunkanlah sebilah sabit/ clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas. Melihat hal itu, korban UBAIDILLAH langsung melarikan diri, akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa yang tetap mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang dibawa Terdakwa ke bagian kepala korban UBAIDILLAH namun tidak berhasil mengenai karena korban UBAIDILLAH menghindar. Saat menghindar tersebut, korban UBAIDILLAH terjatuh di atas jalan paving dan Terdakwa mengayunkan kembali sebilah sabit/ clurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri korban UBAIDILLAH sehingga mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH. Selanjutnya korban UBAIDILLAH yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada paha kirinya langsung berdiri dan berusaha melarikan diri dan tetap kembali dikejar oleh Terdakwa, namun akhirnya banyak warga yang datang dan menahan laju Terdakwa mengejar korban UBAIDILLAH dan mengamankan sebilah sabit/ clurit yang Terdakwa bawa;

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH tersebut telah mengakibatkan korban UBAIDILLAH mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum*, Nomor : I /XII / VL/ RM / BS / 12-2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Nooril, dokter pemeriksa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bina Sehat, Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban UBADILLAH, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan;
- Kaki : Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ubaidillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidngan sehubungan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN;
- Bahwa kejadian bermula beberapa saat sebelum penganiayaan terjadi, Saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya an. AGUS BUDIYANTO melintas di depan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN yang sedang nongkrong dengan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal, yang mana Saksi mengucapkan : "permisi" , namun Saksi malah mendengar bahwa dirinya disoraki oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dan teman-temannya itu;
- Bahwa kemudian Saksi segera pulang untuk menaruh sepeda motornya, lalu Saksi bersama AGUS BUDIYANTO kembali mendatangi Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dan teman-temannya yang sedang nongkrong, lalu Saksi berkata : "Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah." , kemudian dijawab oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN : "tidak ada yang menyoraki.";

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN kembali lagi menuju ke Saksi sambil Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN memegang sebilah sabit/clurit di tangan kanannya dan diayunkanlah sebilah sabit/clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas, yang mana Saksi melihat hal itu langsung melarikan diri, akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa yang tetap mengayunkan sebilah sabit/clurit yang dibawa Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN ke bagian kepala Saksi namun tidak berhasil mengenai karena Saksi menghindar;
- Bahwa saat menghindar, Saksi terjatuh di atas jalan paving dan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN mengayunkan kembali sebilah sabit/clurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri Saksi sehingga mengenai paha kiri bagian belakang saksi;
- Bahwa kemudian Saksi yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada paha kirinya langsung berdiri dan berusaha melarikan diri dan tetap kembali dikejar oleh Terdakwa, namun akhirnya banyak warga yang datang dan menahan laju Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN agar tidak mengejar Saksi dan mengamankan sebilah sabit/clurit yang dibawa oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN terhadap diri Saksi, di tempat kejadian terdapat penerangan sehingga Saksi bisa melihat jelas kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta penglihatan Saksi masih normal bisa melihat jelas dan tidak mengenakan kacamata;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan apapun kepada diri Terdakwa saat dilakukannya penganiayaan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN terhadap saksi;
- Bahwa sebagai akibat penganiayaan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN tersebut, Saksi mengalami luka robek di paha sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa saat diamankan oleh warga dan petugas kepolisian dari Polsek Ajung, ternyata Terdakwa dalam pengaruh minuman alkohol karena tercium bau alkohol yang menyengat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



2. Khotiqul Umam als. Khotibul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN terhadap korban UBAIDILLAH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, sebab saat kejadian Saksi sedang cangkrukan di rumahnya, tiba-tiba datang korban UBAIDILLAH berboncengan sepeda motor bersama AGUS BUDIYANTO lalu menaruh sepeda motornya dan korban UBAIDILLAH mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah disoraki oleh TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN saat korban UBAIDILLAH lewat di depan TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan paving bersama teman-teman dari TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN;
- Bahwa kemudian Saksi melihat korban UBAIDILLAH bersama AGUS BUDIYANTO kembali mendatangi Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN yang sedang nongkrong, dan karena takut terjadi apa-apa, akhirnya Saksi mengikuti korban UBAIDILLAH dari belakang;
- Bahwa sesampainya korban UBAIDILLAH di tempat TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dan teman-temannya yang sedang nongkrong, lalu korban UBAIDILLAH berkata : "Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah." , kemudian dijawab oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN : "tidak ada yang menyoraki." , lalu Saksi melihat Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN kembali lagi menuju ke korban UBAIDILLAH sambil Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN memegang sebilah sabit/ clurit di tangan kanannya dan diayunkanlah sebilah sabit/ clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas, yang mana Saksi melihat korban UBAIDILLAH ketakutan dan langsung melarikan diri, akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa yang tetap mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang dibawanya ke bagian kepala korban UBAIDILLAH namun tidak berhasil mengenai karena korban UBAIDILLAH menghindar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat korban UBAIDILLAH menghindari akhirnya korban UBAIDILLAH terjatuh di atas jalan paving dan saat itulah Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN mengayunkan kembali sebilah sabit/ clurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri korban UBAIDILLAH sehingga mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;
- Bahwa kemudian korban UBAIDILLAH yang dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada paha kirinya langsung berdiri dan berusaha melarikan diri, namun tetap kembali dikejar oleh Terdakwa, dan akhirnya banyak warga yang datang dan menahan laju Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN agar tidak mengejar korban UBAIDILLAH dan mengamankan sebilah sabit/ clurit yang dibawa oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN;
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, di tempat kejadian terdapat penerangan jalan dan penerangan dari rumah warga sehingga Saksi bisa melihat jelas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban UBAIDILLAH;
- Bahwa saat Saksi mengikuti korban UBAIDILLAH mendatangi lokasi Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN nongkrong tersebut, Saksi melihat Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN sedang ditemani oleh seorang temannya, yaitu yang bernama BAYU ANDIKA (yang dihadapkan oleh penyidik kepada saksi);
- Bahwa saat kejadian, yaitu saat Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN membawa dan mengayunkan sebilah sabit/ clurit, Saksi melihat teman Terdakwa yang bernama BAYU ANDIKA juga melarikan diri;
- Bahwa Saksi melihat korban UBAIDILLAH tidak melakukan perlawanan apapun kepada diri Terdakwa saat dilakukannya penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebagai akibat penganiayaan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN tersebut, korban UBAIDILLAH mengalami luka robek di paha sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa saat diamankan oleh warga dan petugas kepolisian dari Polsek Ajung, ternyata Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dalam pengaruh minuman alkohol karena tercium bau alkohol yang menyengat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda adalah yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



dipergunakan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN menganiaya korban UBAIDILLAH;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Agus Budiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN terhadap korban UBAIDILLAH yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kcamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi mengetahui langsung kejadian tersebut;

- Bahwa kejadian bermula sebagai berikut : beberapa saat sebelum penganiayaan terjadi, korban UBAIDILLAH sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan diri Saksi melintas di depan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN yang sedang nongkrong dengan beberapa orang lainnya yang Saksi tidak kenal, yang mana korban UBAIDILLAH mengucapkan : "permisi" , namun korban UBAIDILLAH dan diri Saksi malah mendengar disoraki oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dan teman-temannya itu;

- Bahwa kemudian korban UBAIDILLAH segera pulang untuk menaruh sepeda motornya, lalu korban UBAIDILLAH bersama Saksi kembali mendatangi Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dan teman-temannya yang sedang nongkrong, lalu korban UBAIDILLAH berkata : "Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah." , bahwa kemudian dijawab oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN : "tidak ada yang menyoraki.";

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN kembali lagi menuju ke arah korban UBAIDILLAH sambil Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN memegang sebilah sabit/ clurit di tangan kanannya dan diayunkanlah sebilah sabit/ clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas, yang mana Saksi melihat korban UBAIDILLAH langsung melarikan diri, akan tetapi tetap dikejar oleh Terdakwa yang tetap mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang dibawanya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bagian kepala korban UBAIDILLAH namun tidak berhasil mengenai karena korban UBAIDILLAH menghindar;

- Bahwa Saksi melihat saat korban UBAIDILLAH menghindar, korban UBAIDILLAH terjatuh di atas jalan paving dan saat itulah Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN mengayunkan kembali sebilah sabit/ clurit yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri korban UBAIDILLAH sehingga mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;

- Bahwa Saksi melihat korban UBAIDILLAH dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada paha kirinya, dan korban UBAIDILLAH langsung berdiri dan berusaha melarikan diri namun tetap kembali dikejar oleh terdakwa;

- Bahwa akhirnya banyak warga yang datang dan menahan laju Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN agar tidak mengejar korban UBAIDILLAH dan warga mengamankan sebilah sabit/ clurit yang dibawa oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN;

- Bahwa saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN terhadap korban UBAIDILLAH, di tempat kejadian terdapat penerangan sehingga Saksi bisa melihat jelas kejadiannya;

- Bahwa korban UBAIDILLAH tidak melakukan perlawanan apapun kepada Terdakwa saat dilakukannya penganiayaan;

- Bahwa akibat penganiayaan oleh Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN tersebut, korban UBAIDILLAH mengalami luka robek di paha sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa saat diamankan oleh warga dan petugas kepolisian dari Polsek Ajung, ternyata Terdakwa TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN dalam pengaruh minuman alkohol karena tercium bau alkohol yang menyengat;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap korban UBAIDILLAH pada hari Jumat,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban UBAIDILLAH dengan cara mengayunkan sebilah sabit/ clurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri korban UBAIDILLAH yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;
- Bahwa sebilah sabit/ clurit untuk menganiaya korban UBAIDILLAH tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara mengambil di bagian samping rumah seorang warga, yang mana saat sebelum kejadian, Terdakwa sedang duduk-duduk depan rumah itu dan Terdakwa melihat keberadaan sebilah sabit/ clurit itu;
- Bahwa kronologis kejadian adalah : saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah jalan paving bersama dengan BAYU ANDIKA dan ANDRIAN sehabis minum alkohol, lalu datang korban UBAIDILLAH bersama temannya, lalu korban UBAIDILLAH berkata kepada diri Terdakwa : “Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah.” , kemudian Terdakwa emosi dan menjawab TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN : “tidak ada yang menyoraki.” , lalu tak lama kemudian Terdakwa melihat teman-teman dari korban UBAIDILLAH ada yang datang dan ada yang mendorong Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa ada yang memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa mengambil sebilah sabit/ clurit yang ada di sana, kemudian kembali lagi menuju ke korban UBAIDILLAH sambil Terdakwa memegang sebilah sabit/ clurit di tangan kanan dan Terdakwa ayunkan sebilah sabit/ clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas sehingga korban UBAIDILLAH ketakutan dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar korban UBAIDILLAH dan kembali mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang Terdakwa bawa ke arah badan korban UBAIDILLAH namun kena karena korban UBAIDILLAH menghindar;
- Bahwa saat itu korban UBAIDILLAH terjatuh sehingga dengan mudah Terdakwa ayunkan sebilah sabit/ clurit ke arah kaki korban UBAIDILLAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;
- Bahwa kemudian korban UBAIDILLAH kembali berdiri dan berusaha lari, dan Terdakwa yang masih merasa emosi tetap mengejar korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBAIDILLAH hingga akhirnya banyak warga datang meleraikan dan mengamankan sebilah sabit/ clurit yang Terdakwa bawa, lalu datanglah polisi yang mengamankan Saksi dan sebilah sabit/ clurit itu;

- Bahwa setahu Terdakwa, sebagai akibat penganiayaan oleh Terdakwa tersebut, korban UBAIDILLAH mengalami luka robek di paha sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa menganiaya korban UBAIDILLAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan *Visum et Repertum*, Nomor : I /XII / VL/ RM / BS / 12-2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Nooril, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bina Sehat, Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban UBAIDILLAH, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan;
- Kaki : Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban UBAIDILLAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban UBAIDILLAH dengan cara mengayunkan sebilah sabit/ clurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri korban UBAIDILLAH yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;
- Bahwa sebilah sabit/ clurit untuk menganiaya korban UBAIDILLAH tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara mengambil di bagian samping rumah seorang warga, yang mana saat sebelum kejadian, Terdakwa sedang duduk-duduk depan rumah itu dan Terdakwa melihat keberadaan sebilah sabit/ clurit itu;
- Bahwa kronologis kejadian adalah : saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah jalan paving bersama dengan BAYU ANDIKA dan ANDRIAN sehabis minum alkohol, lalu datang korban UBAIDILLAH bersama temannya, lalu korban UBAIDILLAH berkata kepada diri Terdakwa : "Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah." , kemudian Terdakwa emosi dan menjawab TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN : "tidak ada yang menyoraki." , lalu tak lama kemudian Terdakwa melihat teman-teman dari korban UBAIDILLAH ada yang datang dan ada yang mendorong Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa ada yang memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa mengambil sebilah sabit/ clurit yang ada di sana, kemudian kembali lagi menuju ke korban UBAIDILLAH sambil Terdakwa memegang sebilah sabit/ clurit di tangan kanan dan Terdakwa ayunkan sebilah sabit/ clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas sehingga korban UBAIDILLAH ketakutan dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tetap mengejar korban UBAIDILLAH dan kembali mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang Terdakwa bawa ke arah badan korban UBAIDILLAH namun tidak kena karena korban UBAIDILLAH menghindar;
- Bahwa saat itu korban UBAIDILLAH terjatuh sehingga dengan mudah Terdakwa ayunkan sebilah sabit/ clurit ke arah kaki korban UBAIDILLAH

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;

- Bahwa kemudian korban UBAIDILLAH kembali berdiri dan berusaha lari, dan Terdakwa yang masih merasa emosi tetap mengejar korban UBAIDILLAH hingga akhirnya banyak warga datang meleraikan dan mengamankan sebilah sabit/ clurit yang Terdakwa bawa, lalu datanglah polisi yang mengamankan Saksi dan sebilah sabit/ clurit itu;
- Bahwa sebagai akibat penganiayaan oleh Terdakwa tersebut, korban UBAIDILLAH mengalami luka robek di paha sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa menganiaya korban UBAIDILLAH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum*, Nomor : I /XII / VL/ RM / BS / 12-2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Nooril, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bina Sehat, Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban UBAIDILLAH, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan;
- Kaki : Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Taufiqurrahman Alias Taufiqurrohman** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa **Taufiqurrahman Alias Taufiqurrohman** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelichting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) *perbuatan itu*, serta harus *menginsafi/mengerti* (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 22.00 WIB bertempat di jalan paving yang terletak di Dusun Langsepan, Desa Rowo Indah, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban UBAIDILLAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut seorang diri, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban UBAIDILLAH dengan cara mengayunkan sebilah sabit/ clurit sebanyak 1 (satu) kali ke arah kaki kiri korban UBAIDILLAH yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH;

Menimbang, bahwa sebilah sabit/ clurit untuk menganiaya korban UBAIDILLAH tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara mengambil di bagian samping rumah seorang warga, yang mana saat sebelum kejadian, Terdakwa sedang duduk-duduk depan rumah itu dan Terdakwa melihat keberadaan sebilah sabit/ clurit itu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian adalah : saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bawah jalan paving bersama dengan BAYU ANDIKA dan ANDRIAN sehabis minum alkohol, lalu datang korban UBAIDILLAH bersama temannya, lalu korban UBAIDILLAH berkata kepada diri Terdakwa : "Siapa yang menyorak tadi? dan Saya minta maaf kalau ada salah." , kemudian Terdakwa emosi dan menjawab TAUFIQURRAHMAN als. TAUFIQURROHMAN : "tidak ada yang menyoraki." , lalu tak lama kemudian Terdakwa melihat teman-teman dari korban UBAIDILLAH ada yang datang dan ada yang mendorong Terdakwa, lalu karena Terdakwa merasa ada yang memukul kepala Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung berlari ke bagian samping rumah warga sekitar yang ada di sana, lalu Terdakwa mengambil sebilah sabit/ clurit yang ada di sana, kemudian kembali lagi menuju ke korban UBAIDILLAH sambil Terdakwa memegang sebilah sabit/ clurit di tangan kanan dan Terdakwa ayunkan sebilah sabit/ clurit itu oleh Terdakwa ke arah atas sehingga korban UBAIDILLAH ketakutan dan langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengejar korban UBAIDILLAH dan kembali mengayunkan sebilah sabit/ clurit yang Terdakwa bawa ke arah badan korban UBAIDILLAH namun tidak kena karena korban UBAIDILLAH menghindar, saat itu korban UBAIDILLAH terjatuh sehingga dengan mudah Terdakwa ayunkan sebilah sabit/ clurit ke arah kaki korban UBAIDILLAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian belakang korban UBAIDILLAH, kemudian korban UBAIDILLAH kembali berdiri dan berusaha lari,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa yang masih merasa emosi tetap mengejar korban UBAIDILLAH hingga akhirnya banyak warga datang meleraikan dan mengamankan sebilah sabit/clurit yang Terdakwa bawa, lalu datangnya polisi yang mengamankan Saksi dan sebilah sabit/clurit itu;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan oleh Terdakwa tersebut, korban UBAIDILLAH mengalami luka robek di paha sebelah kiri bagian belakang sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum*, Nomor : I /XII / VL/ RM / BS / 12-2023 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Nooril, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bina Sehat, Kabupaten Jember, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban UBAIDILLAH, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Tangan : Tidak ditemukan kelainan;
- Kaki : Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

KESIMPULAN

Ditemukan luka robek di paha kiri bagian belakang sepanjang empat sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa adalah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Taufiqurrahman Alias Taufiqurrohman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taufiqurrahman Alias Taufiqurrohman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sabit dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat muda;Dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Sunarsi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

